

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

Piagam Direksi Perseroan ("**Piagam**") ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan oleh Perseroan yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai visi dan misi Perseroan.

*This Board of Directors' Charter of the Company ("**Charter**") is part of the Company's implementation of good corporate governance intended to be the guidelines and code of conduct applicable to all members of the Board of Directors in performing of their duties and responsibilities to achieve the Company's vision and mission.*

Piagam ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

This Charter has been prepared in accordance with the corporate law principles, the Company's Articles of Association, and all prevailing laws and regulations, among others :

- (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- (vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- (vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- (i) Law Number 8 of 1995 on Capital Market;
- (ii) Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company;
- (iii) Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company;
- (iv) Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
- (v) Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies;
- (vi) Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 on Report on the Share Ownership or Any Changes to the Share Ownership in Public Company;
- (vii) Financial Services Authority

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;	<i>Regulation Number 75/POJK.04/2017 concerning Responsibilities of Directors for Financial Statements;</i>
(viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	<i>(viii) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and</i>
(ix) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.	<i>(ix) Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines of Good Corporate Governance of Public Company, as amended from time to time.</i>

1. Peran dan Fungsi

- a. Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas untuk mengurus dan memimpin Perseroan meliputi proses perencanaan dan penetapan strategi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, pelaksanaan kegiatan operasional serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya, pencatatan serta pelaporan hasil kegiatan operasional yang dilakukan melalui laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan lainnya.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik, prinsip profesionalisme dan kehati-hatian (*prudent*) serta patuh terhadap seluruh perundang-

1. Role and Function

- a. *The Board of Directors is an organ of the Company in charge of managing and leading the affairs of the Company which include process of planning and strategy determination in accordance with the vision and mission determined and approved by the Shareholders, performance of operational activities, as well as administrations and other supporting activities, accounting and reporting of operational activities result through financial statement, management report and other reports.*
- b. *The Board of Directors shall be fully responsible in performing their duties for the interest of the Company in achieving its purposes and objectives. The Board of Directors shall carry out its duties and responsibilities in good faith, in professional and prudent manner and comply with all*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*) serta nilai-nilai etika umum dan khusus.

- c. Direksi melakukan tindakan dan bersikap sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen/mandiri, adil serta sewajarnya; sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di dalam Perseroan.

prevailing laws and regulations (code of conduct), as well as general or specific ethical values.

- c. *The Board of Directors shall act and conduct in accordance with the principle of good corporate governance namely transparently, accountably, responsibly, independently, fairly and reasonably; in accordance with the code of conduct and values applicable in the Company.*

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih, dimana 2 (dua) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.
- b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah orang perorangan yang mempunyai akhlak, integritas, dan moral yang baik; yang cakap dan mampu melaksanakan perbuatan hukum; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

2. Organization Structure and Membership

- a. *The Board of Directors is composed of at least 3 (three) persons or more, which 2 (two) of them shall be appointed as President Director and Vice President Director.*
- b. *Those eligible to be appointed as members of the Board of Directors of the Company shall be any individual with good personalities, integrity and good moral; qualified and capable of taking legal action; having commitment to complying with prevailing laws and regulations; having knowledge and/or skills relevant to the areas of expertise required by the Company; within 5 (five) years prior to appointment and during his/her term of service has not been declared as bankrupt, has never registered as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners which being declared as guilty for causing a company to be declared as*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- negara dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan atau pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampunan.
- c. Sedangkan persyaratan dan kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pencapaian visi, misi, dan strategi Perseroan.
- bankrupt, has not convicted of monetary crime resulting in financial loss to the state and/or any crime relating to financial sector, has not registered as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners whose during his/her term of service has ever not called for the annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) or whose accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners has ever not approved by the GMS or has failed to present his/her accountability report as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS; and has ever caused the company which has obtained permits, authorizations or registration from the Financial Services Authority fails to fulfill the obligation to submit Annual Report and/or Financial Statement to the Financial Services Authority and has never been dismissed from an employment within the last 5 (five) years and is not being put under custody.*
- c. *As for the technical requirements and criteria to be fulfilled by the Board of Directors will be determined by the Board of Commissioners’ Meeting based on input from the Nomination and Remuneration Committee by considering the necessity to achieve the vision, mission and strategy of the Company.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

3. Masa Jabatan

- a. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diputuskan dan ditetapkan oleh RUPS, dimana anggota Direksi diangkat melalui proses seleksi dan nominasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Rapat Dewan Komisaris.
- b. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan dapat dipilih kembali dengan tidak mengurangi hal RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya.
- c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan yang pemberhentian tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender harus diselenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada anggota Direksi yang bersangkutan untuk hadir dan membela diri dalam RUPS tersebut. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal

3. Term of Office

- a. *The appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors is resolved and approved by the GMS, upon of which such members of the Board of Directors are appointed through the selection and nomination process conducted by the Nomination and Remuneration Committee appointed or assigned by the Board of Commissioners' Meeting.*
- b. *The term of office of the members of the Board of Directors shall be 5 (five) years commencing from the date of GMS that appointing his/her and may be reappointed without prejudice to the right of GMS to remove his/her at any time. GMS may appoint any person to fill the office of a member of the Board of Directors dismissed from his/her office.*
- c. *Members of the Board of Directors may be temporarily suspended by the Board of Commissioners upon written notice by describing the reason of said suspension. In no later than 90 (ninety) calendar days thereafter, GMS must be held to adopt the resolution whether to revoke or support the said suspension by giving the opportunity to the said member of the Board of Director to attend and to defend at such GMS. If the GMS is not convened within 90 (ninety) calendar days after the suspension, thus the said temporary suspension shall be considered as null and void. Any member of the Board of Directors under suspension shall not have the authority to conduct the*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- demikian hukum. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan ataupun mewakili Perseroan di dalam maupun di luar negeri.
- d. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran dirinya harus diselenggarakan RUPS. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.
- e. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, RUPS harus diadakan dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi kekosongan lowongan tersebut.
- f. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sepanjang tidak *management and affairs of the Company or represent the Company both locally and overseas.*
- d. *Members of the Board of Directors have the right to resign from their positions by giving written notice of their intentions to the Company. Within 90 (ninety) calendar days after receipt of his/her application for resignation, a GMS must be held. Any member of the Board of Directors who resigns can still be held responsible for carrying out his/her duties from the date of appointment until the date of his resignation being approved at the GMS.*
- e. *In the case of a vacant office of a member of the Board of Directors which results in the number of the members of the Board of Directors to be less than 3 (three) persons, GMS will be held to fill such vacancy no later than 60 (sixty) calendar days after such vacancy date.*
- f. *Members of the Board of Directors may hold dual office as the member of the Board of Directors at maximum in 1 (one) Issuer or Public Company, member of the Board of Commissioners at maximum in other 3 (three) Issuers or Public Companies and committee member at maximum in 5 (five) committee in the Issuer or Public Company in which such member also holds the office of the member of Board of Directors or member of the*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- | | |
|--|--|
| <p>bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Masa jabatan anggota Direksi/Direktur berakhir dengan sendirinya jika anggota Direksi/Direktur yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; 3) Meninggal dunia; atau 4) Diberhentikan karena keputusan RUPS. <p>h. Masa jabatan seorang anggota Direksi/Direktur yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi/Direktur yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi/Direktur yang diberhentikan/ mengundurkan diri dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi/ Direktur baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.</p> | <p><i>Board of Commissioners, to the extent not in violation of any applicable laws and regulations.</i></p> <p>g. <i>The term of office of the members of the Board of Directors/Director shall automatically expire if such relevant members of the Board of Directors/Director:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Declared as bankrupt or put under curatele pursuant to court ruling;</i> 2) <i>Loss of qualifications required by applicable laws;</i> 3) <i>Death; or</i> 4) <i>Dismissed by resolution of GMS.</i> <p>h. <i>The term of office of a member of the Board of Directors/Director who is appointed to replace a member of the Board of Directors/Director who is dismissed or resigned or to fill a vacancy is for the remaining term of office of a member of the Board of Directors/Director who is dismissed/resigned and the term of office of an additional new member of the Board of Directors/Director is for the remaining term of office of the Board of Directors who are still in office at that time, unless otherwise stipulated in the GMS.</i></p> |
|--|--|

4. Asas dan Etika Kerja

- a. Anggota Direksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik dan menjunjung tinggi independensi, obyektifitas, integritas, dedikasi, profesional, kompetensi, komitmen dan

4. Principle and Code of Conduct

- a. *Members of the Board of Directors in the performance of their functions and powers, act in good faith and uphold the independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence,*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- konsistensi, mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan, dan mematuhi semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Direksi dilarang, baik langsung maupun tidak langsung, membuat pernyataan yang tidak benar mengenai suatu fakta material atau menahan pengungkapan fakta material yang dapat menyebabkan pernyataan tersebut menjadi menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- c. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap asas kerja pada butir b di atas, namun anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
- d. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun berpotensi menjadi benturan kepentingan harus diungkapkan secara penuh dan diambil tindakan yang seharusnya:
- 1) Pengungkapan benturan kepentingan dilakukan secara periodik dalam Laporan Tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) sesuai dengan format yang ditetapkan Perseroan.
 - 2) Anggota Direksi yang memiliki
- commitment and consistency, promoting the implementation of good corporate governance principles and comply with all applicable laws and regulations.*
- b. *Members of the Board of Directors shall not, either directly or indirectly, make false statement of any material fact or refrain from disclosing material facts causing such statement to be misleading as to the condition of the Company when the statement is made.*
- c. *Members of the Board of Directors shall be jointly and severally liable to the loss of other party as a result of or as a consequence of violation of the principle in point b above, however, members of the Board of Directors shall not be held jointly and severally liable if such members of the Board of Directors have taken prudent steps to determine whether the statement is correct and not misleading.*
- d. *Prevention from conflict of interest. Any actual or potential conflict of interest shall be reported in a full disclosure and appropriate actions must be taken:*
- 1) *Disclosure of conflict of interest shall be made regularly in the Annual Report and statement of conflict of interest in the form approved by the Company.*
 - 2) *Any member of the Board of*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal dimana anggota Direksi tersebut memiliki benturan kepentingan kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
- 3) Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan seorang anggota Direksi, maka Perseroan dianggap mempunyai benturan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, oleh karenanya dalam hal ini Perseroan wajib diwakili oleh Dewan Komisaris.
- e. Anggota Direksi yang diindikasikan terlibat masalah *fraud* atau kegiatan bisnis ilegal, untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan keputusan atas masalah itu dibuat.
- f. Anggota Direksi menjalankan keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang bersifat rahasia (*confidential*) atau hal-hal yang tercantum dalam perjanjian kerahasiaan yang melibatkan Perseroan dengan pihak lain. Anggota Direksi berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan
- Directors who has conflict of interest shall not be entitled to vote in any matter where such member of the Board of Directors has interest, except as otherwise determined by the Board of Directors' Meeting.*
- 3) *In case of the Company has a conflict of interest with a member of the Board of shall be deemed to have a conflict of interest with all of members of the Board of Directors, accordingly in such case the Company shall be represented by the Board of Commissioners.*
- e. *Any member of the Board of Directors is being alleged to be involved in fraud or illegal business, shall be temporarily suspended from his/her duties and responsibilities as a member of the Board of Directors until such matter is settled and resolution as to such matter is adopted.*
- f. *Any member of the Board of Directors shall make statutory disclosure as mandated by the prevailing laws and/or any confidential regulation or matters set forth in the confidentiality agreement binding upon the Company with other party. Member of the Board of Directors must report their share ownership and any changes of their share ownership, pursuant the following provisions :*
- 1) *Any member of the Board of Directors must report to the Financial Services Authority of their share ownership and any*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- | | |
|---|---|
| <p>kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.</p> <p>3) Anggota Direksi juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan.</p> <p>4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.</p> <p>5) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan.</p> <p>6) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling</p> | <p><i>changes of their share ownership in the Company, either direct or indirect share ownership.</i></p> <p>2) <i>The report as referred to in number 1 above, shall be submitted at the latest 10 (ten) days as of the occurrence of the share ownership or any change of share ownership in the Company.</i></p> <p>3) <i>Members of the Board of Directors must also report to the Company of their share ownership and any changes of their share ownership in the Company.</i></p> <p>4) <i>Submission of information as referred to in number 3 above, shall be conducted no later than 3 (three) working days from the occurrence of the share ownership in the Company or any changes thereto;</i></p> <p>5) <i>The implementation of the report as referred to in number 3 above, shall be disclosed in the Company's Annual Report or website.</i></p> <p>6) <i>Members of the Board of Directors may provide written power attorney to other parties to report their share ownership and any change of their share ownership in the Company to the Financial Services Authority. Submission of such report shall be conducted at the latest 5 (five) days as of the occurrence of the share</i></p> |
|---|---|

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
- g. Anggota Direksi dilarang mencari keuntungan pribadi dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau untuk tujuan perdagangan orang dalam lainnya dari informasi yang diperoleh dalam Perseroan.
- h. Anggota Direksi mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai, misi, Rencana Jangka Panjang Perseroan ("**RJPP**"), dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.
- i. Anggota Direksi berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan pendapat, argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan serta melaksanakannya dalam kegiatan operasi Perseroan.
- j. Anggota Direksi mempunyai kemampuan dalam mengikuti isu-isu dan trend yang berpengaruh terhadap Perseroan, dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan dan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang.
- k. Anggota Direksi harus menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite – komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- ownership or any change of the share ownership in the Company.*
- g. Members of the Board of Directors shall not seek any personal advantage from the Company's business and/or for the purpose of insider trading through use of information received.*
- h. Members of the Board of Directors must have sound understanding of the value, mission, Long-Term Plan ("**RJPP**") and reflect their understanding on the significant issues over the year.*
- i. Members of the Board of Directors shall attend and actively participate at the meetings, including to share and to express their opinions, argumentations and suggest solutions to the Company's strategic issues and apply them to the operations of the Company.*
- j. Members of the Board of Directors must be kept updated of any issues and trends which may affect the Company and use any of such information to improve and direct the performance of the Company, not only on a year to year basis, but also in the long term.*
- k. Members of the Board of Directors must abide by the resolution adopted at the GMS, the Board of Commissioners, committees formed by the Board of Commissioners and the Board of Directors as relevant to their functions respectively.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

5. Wewenang

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Perseroan terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
- b. Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut harus memperoleh persetujuan tertulis dari dan/atau akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris:
 - 1) Mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang

5. Power

- a. *President Director shall have the right and power to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company. In case of absence or inability to act of the President Director for any reason whatsoever, which absence and inability to act shall not need to be verified to any third party, thus 2 (two) other members of the Board of Directors shall be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company. In case of vacancy of office of the President Director, thus one of the Directors which is appointed by the Board of Directors' Meeting will hold the obligations of the President Director and exercise the powers and responsibilities of the President Director.*
- b. *Board of Directors may represent the Company before and outside the court on any event, binding upon the Company with other party and other party with the Company, and take any action deemed to be fit as to the management and ownership, however with limitation to the following matters, shall obtain written authorizations from and/or other relevant deeds signed by the President Commissioner or 2 (two) members of the Board of Commissioners so authorized by the Board of Commissioners' Meeting:*
 - 1) *Transfer/dispose of any immovable assets with the value exceeding the threshold*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- dari waktu ke waktu ditetapkan oleh keputusan Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan selain sebagaimana dimaksud pada butir c di bawah.
- 2) Menerima pinjaman uang dari siapapun yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
- 3) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*guarantor*).
- c. Direksi berhak dan berwenang untuk membentuk Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) serta komite lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas tertentu dari Direksi dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Setiap rekomendasi yang dibuat oleh Komite sebagaimana tersebut pada angka 1 yang menyangkut kepentingan Perseroan, wajib mendapatkan persetujuan dalam rapat Direksi.
 - 2) Uraian tugas, kewajiban dan hal lainnya yang diperlukan agar Komite sebagaimana tersebut pada angka 1 dapat berfungsi, ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - 3) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sebagaimana tersebut pada angka 1 di bawah Direksi sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- determined from time to time by resolution of the Board of Commissioners, and/or to create as debt security, assets of the Company other than as referred to in point c below.*
- 2) *Receive loan from any party in the amount exceeding the threshold determined by the Board of Commissioners' Meeting.*
- 3) *Bind the Company as a guarantor.*
- c. *The Board of Directors shall have the right and power to establish the Environmental, Social and Governance (ESG) Committee as well as other committees mandated by applicable laws and regulations or required to assist in carrying out certain duties of the Board of Directors with the following details:*
- 1) *Every recommendation made by the Committee as referred to in number 1 concerning the interests of the Company, must obtain approval at the meeting of the Board of Directors.*
 - 2) *The description of duties, obligations and other matters required for the Committee as referred to in number 1 to function, are set out in the Guidelines for Good Corporate Governance.*
 - 3) *The Board of Directors is required to evaluate the performance of the Committee as referred to in number 1 under the Board of Directors as*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

referred to at the end of each financial year.

- | | |
|---|---|
| <p>d. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar aset yaitu dengannilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS.</p> <p>e. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS.</p> | <p>d. <i>Any legal action to transfer, dispose of rights or create as debt security all or substantial part of assets more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether related or not, transaction of which is constructed as the transfer of Company's net assets taking place in 1 (one) fiscal year, shall be subject to authorization of the GMS.</i></p> <p>e. <i>Any legal action to conduct Material Transaction and Transaction with Certain Conflicts of Interests as referred to in the regulations of the Capital Market must be approved by the GMS.</i></p> |
|---|---|

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dalam hal RUPS tidak menetapkan, mana pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- b. Dalam hal Sekretaris Perusahaan bukan merupakan direktur di Perseroan, maka Direksi Perseroan harus bertanggungjawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, jika

6. Duties and Responsibilities

- a. *Division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors shall be determined by the GMS, failing of which, division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors shall be determined by resolution of the Board of Directors' Meeting.*
- b. *If the Corporate Secretary is not a director in the Company, then the Board of Directors shall be responsible for any information given by the Corporate Secretary.*
- c. *In performing his/her duties, if*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- dianggap perlu, Direksi dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
- d. Anggota Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan senantiasa meningkatkan dan mempertahankan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
 - 2) Mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
 - 3) Mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, berita acara RUPS, dan berita acara Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Membuat dan menyiapkan laporan berkala maupun non berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - 5) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - 6) Menyiapkan strategi dan rencana pengembangan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang dituangkan dalam RJPP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (“**RKATP**”) serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan operasional Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan
- deemed necessary, the Board of Directors may engage the professional/consultant services at the expense of the Company*
- d. *Members of the Board of Directors shall have the following duties and responsibilities:*
- 1) *Direct, manage, and control the affairs of the Company in accordance with the vision and mission of the Company and continuously improve and maintain the efficiency and effectiveness of the Company.*
 - 2) *Convene annual GMS and other GMS.*
 - 3) *Hold, store and maintain the Shareholders' Register, Special Register, minutes of GMS, minutes of the Board of Directors' Meeting in accordance with the Article of Association and the prevailing regulations.*
 - 4) *Make and prepare the regular report and non-regular report in accordance with the prevailing regulations in Capital Market.*
 - 5) *Maintain and manage the Company's assets.*
 - 6) *Prepare strategy and development plan of the Company in accordance with the vision and mission to be set out in the Company's RJPP, Annual Work and Budget Plan (“**RKATP**”) and other schemes related to the business and operations of the Company to be submitted to the Board of Commissioners for approval.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

Komisaris untuk mendapat pengesahan.

- | | |
|--|---|
| 7) Melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>). | 7) <i>Comply with the principles of good corporate governance.</i> |
| 8) Melaksanakan strategi dan rencana pengembangan Perseroan melalui kegiatan operasional yang baik (<i>operational excellence</i>). | 8) <i>Apply the strategy and development plan of the Company through operational excellence.</i> |
| 9) Menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang terpadu dan efektif. | 9) <i>Maintain an integrated and effective internal control system.</i> |
| 10) Mengedepankan dan memastikan penyelenggaraan aspek berkelanjutan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola pada strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. | 10) <i>Prioritizing and ensuring the implementation of sustainable aspects in the environmental, social, and governance fields of the Company's business strategy that is in line with sustainable development goals.</i> |
| 11) Memiliki perencanaan strategis dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi bersama Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) Perseroan. | 11) <i>Have a strategic in carrying out corporate social and environmental responsibilities with the Company's Environmental, Social and Governance (ESG) Committee.</i> |

7. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya

- a. Rapat Direksi sekurang-kurang diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu

7. Meeting and Its Procedures

- a. *The Board of Directors' Meeting shall be held regularly at least 1 (once) in every month.*
- b. *The Board of Directors' Meeting may be held at any time if deemed necessary by a member or more members of the Board of Commissioners or upon request made in writing by the Board of Commissioners or 1 (one) or more Shareholders jointly representing*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- c. Direksi wajib pula mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Pemanggilan untuk Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis sekurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.
- e. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- f. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
- g. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi dan/atau wakilnya.
- h. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
- 1/10 (one tenths) of all voting shares issued by the Company.*
- c. *The Board of Directors shall also convene the Board of Directors' Meeting jointly with the Board of Commissioners regularly at least 1 (once) within every 4 (four) months.*
- d. *Call for the Board of Directors' Meeting shall be made by the members of the Board of Directors duly authorized to represent the Board of Directors and delivered to each member of the Board of Directors by any means in writing in no later than 3 (three) calendar days prior to the date of Board of Directors' Meeting regardless the date of call and the date of the Board of Directors' Meeting.*
- e. *If all members of the Board of Directors are present or being represented, no prior call is required and the Board of Directors' Meeting may be held and shall have the right to adopt valid and binding resolution.*
- f. *The Board of Directors' Meeting will be chaired by the President Director, in the case of absence or inability to act of the President Director, the Board of Directors' Meeting will be presided over by a person elected from the members of the Board of Directors present at therein.*
- g. *The Board of Directors' Meeting is valid and has the right to adopt resolution if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of all members of the Board of Directors and/or their proxy.*
- h. *Resolution of the Board of Directors' Meeting shall be taken amicably. In the event, the amicable resolution is*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut.
- i. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
- j. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- not being reached, then the resolution shall be taken through voting by affirmative votes more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes issued in the Board of Directors' Meeting.*
- i. *Minutes of the Board of Directors' Meeting shall be made by a person present at the Board of Directors' Meeting who is appointed by the chairman of the Board of Directors' Meeting and signed by all members of the Board of Directors present at the Board of Directors' Meeting concerned, as valid proof of the resolution taken at the Board of Directors' Meeting for both members of the Board of Directors and for third parties.*
- j. *The Board of Directors may also take legal and binding resolution without holding a Board of Directors' Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Directors provide their approval regarding the proposal submitted in writing and sign the resolution. The resolution made in this way has the same power as resolution taken legally at a Board of Directors' Meeting.*

8. Laporan

- a. Laporan Direksi Berkala
- 1) Direksi wajib menyiapkan Laporan Keuangan tahunan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan

8. Report

- a. *The Board of Directors Regular Report*
- 1) *The Board of Directors shall prepare the annual Financial Statement in accordance with the applicable accounting principles*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan tahunan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

and other pertinent regulations issued by the Financial Services Authority and/or Indonesia Stock Exchange. The annual Financial Statement shall be audited by the certified Public Accountant.

- 2) Direksi wajib menyiapkan Laporan Keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- 3) Direksi wajib membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab atas Laporan Keuangan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada Laporan Keuangan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4) Direksi wajib menyiapkan Laporan Tahunan yang mengulas tentang kinerja Perseroan serta pencapaian strategi dan RKATP sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan dan pengawasan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.
- 5) Laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- 2) *The Board of Directors shall prepare the interim Financial Statement in accordance with the applicable accounting principles and other relevant regulations issued by the Financial Services Authority and/or Indonesia Stock Exchange.*
- 3) *The Board of Directors is required to prepare statement letter concerning the accountability over the Financial Statement. The statement letter shall be enclosed to the Financial Statement which will be submitted to the Financial Services Authority as the compliance to the prevailing regulations on Capital Market.*
- 4) *The Board of Directors shall prepare the Annual Report describing the performance of the Company and the achievement of the Company's strategy and RKATP as a form of accountability for the management and supervision of the Company in accordance with the prevailing regulations on Capital Market, to be further submitted to the Board of Commissioners for reviews.*
- 5) *The Annual Report shall be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

6) Direksi juga wajib menyiapkan laporan bulanan yang mengulas kinerja dan pencapaian operasional Perseroan serta melaporkan penyimpangan, masalah yang signifikan, dan rencana operasional 2 (dua) bulan berikutnya, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.

6) *The Board of Directors shall also prepare monthly report describing the Company's operational performance and achievement, and reporting of deviation significant issues and operational plan for the following 2 (two) months, to be further submitted to the Board of Commissioners for reviews.*

b. Laporan Direksi Non-Berkala

Direksi menyiapkan laporan kepada Dewan Komisaris jika dalam menjalankan operasional dan strategi Perseroan, Direksi mengidentifikasi/ menemukan hal-hal yang material/ signifikan yang berisiko mempengaruhi pencapaian RKATP, RJPP, dan/atau strategi Perseroan (*Risk Identification & Reporting*).

b. The Board of Directors' Non Regular Report

The Board of Directors shall prepare report to the Board of Commissioners on any material/significant matters identified in the course of operations and strategy which may affect the achievement of RKATP, RJPP, and/or strategy of the Company (Risk Identification & Reporting).

9. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- a. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
- b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat atau dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku.
- c. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

9. Confidentiality and Insider Information

- a. *The Board of Directors shall be responsible for maintaining the Company's confidential information.*
- b. *Any confidential information obtained during the term of office of or in the capacity as members of the Board of Directors shall be kept confidential in accordance with the applicable laws and/or regulations.*
- c. *Members of the Board of Directors shall not misuse any important information relating to the Company for personal advantage.*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

10. Evaluasi Kinerja dan Self Assessment

- a. Evaluasi Kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi untuk diusulkan dalam RUPS.
- b. Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan Komite Nominasi & Remunerasi di setiap awal tahun buku (untuk RKATP) atau awal periode jabatan (untuk RJPP).
- c. Penilaian kinerja Direksi secara umum dapat berdasarkan; namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
 - 1) Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan RKATP dan RJPP dan atau kriteria lain yang ditetapkan.
 - 2) Kontribusi Direktur secara individual mengacu pada *Appointment Agreement* dan/atau kriteria lain yang disepakati.
 - 3) Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - 4) Partisipasi aktif dalam rapat dan proses pengambilan keputusan termasuk di dalamnya kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan masukan dan solusi mengenai isu strategi dan operasional Perseroan.
 - 5) Kemampuan Direksi dalam

10. Performance Evaluation and Self Assessment

- a. *Performance Evaluation of the Board of Directors shall be conducted by the Board of Commissioners through Nomination & Remuneration Committee to be presented at the GMS.*
- b. *Evaluation on the performance of the Board of Directors shall be based on the criteria established and approved by the Board of Directors and Nomination & Remuneration Committee at each beginning of fiscal year (for RKATP) or initial period of office (for RJPP).*
- c. *Assessment of the performance of the Board of Directors may be based on; without limitation to followings:*
 - 1) *Performance of the Board of Directors collectively on achievement of the Company's performance in accordance with the RKATP and RJPP and or other determined criteria.*
 - 2) *Individual contribution of the Director by reference to the Appointment Agreement and/or other criteria as agreed.*
 - 3) *Implementation of principles of good corporate governance.*
 - 4) *Participate actively at meetings and resolution making process including the ability to suggest inputs and offer solution to the strategic and operations issues of the Company.*
 - 5) *The ability of the Board of*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon setiap isu dan *trend* mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- d. Direksi harus melaksanakan *self assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu. *Self assessment* ini akan menjadi salah satu masukan bagi Komite Nominasi & Remunerasi untuk mengevaluasi kinerja Direksi. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan *self assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam ini.
- 2) Mengkaji apakah Direksi telah menerapkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
- 3) Mengkaji apakah Perseroan telah berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang dicanangkan oleh Direksi, performa finansial Perseroan, dan manajemen risiko Perseroan.

11. Ketentuan Lain-Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Desember 2021 (**“Tanggal Efektif”**).
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota

Directors to identify, anticipate and respond to any issues and trends which may affect the achievement of performance of the Company, both in the short and long term.

- d. *The Board of Directors shall carry out self assessment once a year or other regular period as considered necessary. This self assessment will serve as one of the inputs for Nomination & Remuneration Committee to evaluate the performance of the Board of Directors. The parameters used in the self assessment will be as listed below:*

- 1) *To review whether the Board of Directors has performed the duties in accordance with the work procedure, which includes meeting and reporting, as defined in this Charter.*
- 2) *To review whether the Board of Directors has implemented and complied with good corporate governance.*
- 3) *To review whether the operations of the Company are in alignment with the business strategy adopted by the Board of Directors, The Company's financial performance and risk management of the Company.*

11. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of 1 December 2021 (**“Effective Date”**).*
- b. *By signing the approval sheet, all members of the Board of Directors*

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.

- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

shall be considered to have agreed with and accepted all of the terms of this Charter and declared to comply with the terms of this Charter. All members of the Board of Directors appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared to comply with the provisions hereof.

- c. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*